

Judul : Merancang hukum penghinaan
Tanggal : Selasa, 20 Februari 2018
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 7

Merancang Hukum Penghinaan



MARGARITO
KAMIS

Staf Pengajar Fakultas Hukum
Universitas Khairun Ternate

PR baru saja mengesahkan perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Namun, perubahan ini menyisakan soal. Secepat kilat, soal itu menjadi panorama *sosio-politico legal* bermakna jamak. Polemik atas perubahan UU tersebut muncul akibat ada keraguan terhadap pembentuknya. Masalah tabiat politik, kompetensi teknis, kompetensi kognitif, dan kepentingan pembentuknya menjadi kata yang berserak di mana-mana setiap kali soal ini diperbincangkan.

Polemik itu tampak berakut karena sebelumnya panorama *sosio-politico legal* telah lebih dulu tersentak dengan gagasan penghinaan terhadap presiden. Gagasan ini termuat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Walau diperlukan rumus tentang penghinaan yang sedang dirancang itu mengandung bahaya. Kata-katanya tak memiliki batas, tak bertepi, dan amat jauh dari kelayakan teknis hukum. Pemakaian epistemologis dan ontologis atas konsep presiden yang dirangkai dengan kata penghinaan menjadi menghina presiden, terlepas dari kata presiden ditulis dengan huruf kapital atau biasa, juga tetap bermasalah.

Beradab

Menghiasi panorama *sosio-politico legal* dengan ragam kalimat, betapa hukum memiliki dimensi filosofis, yuridis, dan politis, tanpa memperlihatkan abstraksi filosofis atas konsep-konsep di dalamnya, tak bermakna apa pun, selain sekadar menyatakannya. Ini laksana butiran hujan membasahi pasir. Dimensi itu, terutama filosofis dan sosiologis, mengharuskan pembentuk hukum menenggelamkan diri ke dalam khasanah asal-usul, pertumbuhan, dan penerimaan sukarela atas hal yang diatur itu, sebagai hal logis secara alamiah, bukan artifisial.

Manusia secara alamiah terkodratkan sebagai makhluk mulia, sama dan sederajat sebagai ciptaan Allah Subhanahu Wataala, harus diterima apa adanya. Titik. Kategori-kategori manusia sebagaimana diprak-

tikkan Romawi kuno dikenal dengan *patriarch* dan *plebs* atau di Prancis sebelum revolusi berdarahnya 1789, bangsawan, pemuka agama, dan orang kebanyakan, *three general estate*, menurut Andrew Hussey, dalam kenyataannya memuatkan. Muak karena konsep-konsep itu membelakangi, mengingkari, mencampakkan esensi kodrat manusia.

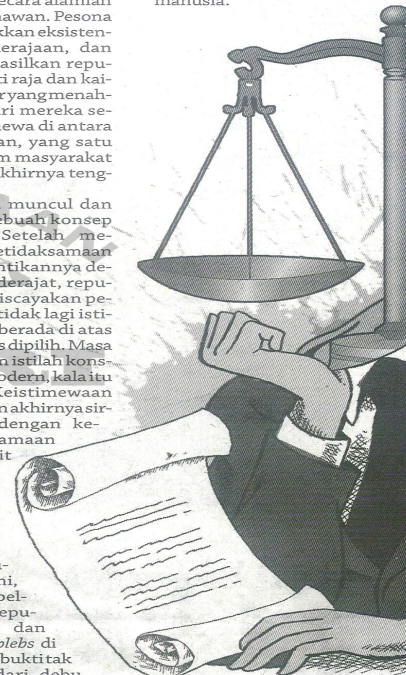
Pesona kemuliaan dan kesamaan derajat secara alamiah itu demikian menawan. Pesona itu meluluhlantakkan eksistensi kekaisaran, kerajaan, dan akhirnya menghasilkan republik. Raja berganti raja dan kaisar berganti kaisar yang menahbiskan sendiri diri mereka sebagai orang istimewa di antara orang kebanyakan, yang satu dan lainnya dalam masyarakat itu tidak setara, akhirnya tenggelam.

Republik pun muncul dan mekar sebagai sebuah konsep pemerintahan. Setelah mengubur premis ketidaksetaraan derajat, menggantikannya dengan kesamaan derajat, republik kala itu meniscayakan pemimpin, konsul tidak lagi istimewa, tidak lagi berada di atas hukum, dan harus dipilih. Masa jabatannya, dalam istilah konstitusionalisme modern, kala itu juga dibatasi. Keistimewaan kaisar dan rajapun akhirnya sirna bersamaan dengan kenaikan sinar kesamaan derajat ke langit republik.

Louise XVI di Prancis yang menantikan dirinya adalah negara, sekaligus sebagai wakil Tuhan di muka bumi, setelah jauh sebelumnya konsep republik menggema dan memukau kaum *plebs* di Romawi kuno, terbukti tak lebih tangguh dari debu. Usaha itu patah, hancur, menghilang di Prancis setelah perlawanan berdarah, revolusi kaum ketiga-rakyat jelata di Prancis 1789, yang mengimpikan republik. Robespier, pemimpin kasta ketiga sesudah revolusi itu, yang mengonolidasi tatanan kesetaraan, dengan membunuh ribuan orang, berakhir malang dan menye-

dihkan.

Republik menyinari nalar dengan hanya manusia, bukan lembaga hasil kreasi manusia, yang memiliki kemuliaan. Manusia yang mulia secara kodrat. Kemuliaan kodrat itulah dasar keadilan republik. Hanya manusia yang memiliki atribut rasa, moral, harga diri, dan lainnya sebagai sesuatu yang *immanent*, dalam kadar kodrat sebagai manusia.

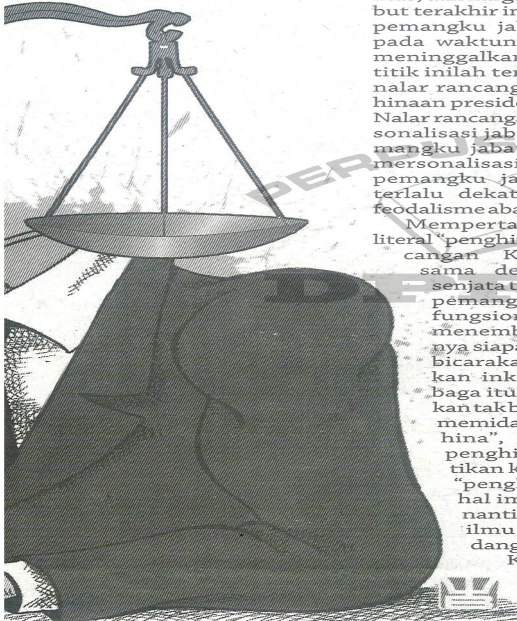


Dititik inilah gagasan penghinaan yang hendak diatur dalam KUHP baru menemukan nalar filosofisnya. Hinaan jelas memukul esensi kodrat manusia. Tak boleh ditoleransi. Mengaturnya dalam hukum karena hukum dalam sifatnya sedari mula didedikasikan kepada manusia untuk

”
Membentengi kemanusiaan dengan hukum yang literalnya elastis sama dengan mencampakkan kemanusiaan. Laranglah penghinaan, tetapi definisikan dan rumuskan sejelas-jelasnya jenis kata dan tindakan yang tercakup dalam konsep penghinaan itu.

Merancang Hukum Penghinaan

memastikan kodratnya sebagai manusia terjaga tak bisa tak melarang penghinaan. Hukum karena itu pula sama sekali tidak bisa dirancang berdasarkan gagasan utilitarian Jeremy Bentham. Ini lantaran kegunaan dalam gagasan Jeremy Bentham menyemburkan nalar penyingkiran; menyingkirkan satu kelompok demi menghidupi kelompok lain. Itu tak beradab.



Harus Jelas

Raja, konsul, begitu sejarahnya, sama dengan kaisar, senatun, perdana menteri, juga presiden tak memiliki sifat kodrati. Semuanya adalah hasil kreasi manusia. Khusus konsep presiden sebagai jabatan, setidaknya sebagai institusi, bukan sebagai orang, terlihat pada ga-

gasan sejumlah peserta pembahasan konstitusi Amerika, yang dikutip Carol Berkin. Mereka antara lain William Pierce, James Wilson, dan Edmund Randolph. William Pierce dari Connecticut misalnya menyatakan, *executive was "nothing more than an institution for carrying the will of the legislature in to effect."*

Presiden jelas adalah nama jabatan, nama lembaga, bukan orang, apalagi nama orang. Jabatan dan lembaga apa pun namanya tak punya rasa, moralitas, dan harga diri. Semua atribut terakhir ini milik manusia, pemangku jabatan itu, yang pada waktunya akan berlalu meninggalkan jabatan itu. Di titik inilah terlihat kerancuan nalar rancangan pasal "penghinaan presiden" dan "dewan." Nalar rancangan ini adalah personalisasi jabatan dengan pemangku jabatan, orang. Memersonalisasi jabatan dengan pemangku jabatan sungguh terlalu dekat dengan tabiat feodalisne abad kegelapan.

Mempertahankan makna literal "penghinaan" dalam rancangan KUHP sekarang sama dengan memberi senjata terkong kepada pemangku jabatan atau fungsionaris lembaga menembak sesuka-sukanya siapa pun yang membicarakan, mendiskusikan inkompetensi lembaga itu. Perkaranya bukan tak bisa melarang dan memidana orang "menghina", tetapi "apa itu penghinaan." Memastikan ketepatan makna "penghinaan" adalah hal imperatif yang diantarkan, sangat, oleh ilmu perancang undang-undang.

Ketepatan makna literal bernilai sebagai "depersonalisasi norma." Depersonalisasi norma dalam ilmu hukum merupakan cara objektifikasi norma; semua orang memiliki potakan yang sama dalam mengenali, mendefinisikan dan menafsir norma itu. Praktis objektifikasi norma berfungsi sebagai benteng tafsir sewenang-wenang, sesuai selera. Ini imperatif sifatnya.

Caraitu membantuk kebebasan berbicara berada dalam track peradaban. Sejenak saja sekalipun, kebebasan berbicara tak terlintas dalam jagat republik sebagai moralitas yang membenarkan penghinaan kepada sesama umat manusia. Tidak. Republik dan demokrasi berkilau karena kehebatannya menempatkan harkat dan martabat manusia di jantungnya. Menghina orang dalam republik sama nilainya dengan merendahkan dirinya sendiri, melumpuhkan demokrasi, sekaligus menghadirkan moralitas anarki. Ini busuk sebusuk hukum digunakan sesuai selera.

John Peter Zenger, penerbit surat kabar New York pada 1734, mencetak artikel yang mengecam sangat keras pemerintah kerajaan koloni, Amerika, dibawa ke pengadilan. Di pengadilan, dengan enteng, tulis John W. John, Zenger membela diri. Zenger di pengadilan itu mengatakan ia punya hak menerbitkan kritik terhadap pejabat publik, bahkan kritik yang dianggap pejabat tersebut sebagai cemoohan, sepanjang kritik itu benar. Argumen ini diterima juri, dan Zenger dibebaskan. Sesudah merdeka, James Thomson Callender, seorang wartawan dituduh melanggar Sedition Act 1789. Callender menyebarkan pamflet yang berisi tulisan John Adams sebagai pria tua bangka dan di tangannya berlumuran darah. Ia dihukum. Tetapi, kelak dibebaskan Thomas Jefferson, presiden sesudah John Adam, pada 1801.

Merancang hukum yang buruk, karena kata-katanya elastis, bermakna ganda, tak berpijak pada penalaran yang logis, tak tersemangati nilai-nilai intrinsik kemanusiaan, tak mencakup konsekuensi-konsekuensi tak dikehendaki - *unintended consequences* - sama buruknya dengan menegakkan hukum sesuai selera.

Membentengi kemanusiaan dengan hukum yang literalnya elastis sama dengan mencampakkan kemanusiaan. Laranglah penghinaan, tetapi definisikan dan rumuskan se-jelas-jelasnya jenis kata dan tindakan yang tercakup dalam konsep penghinaan itu. Semoga. ●